

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan sebuah tempat dimana terdapat jasa dalam proses mengelola keuangan untuk tujuan tertentu. Peranan lembaga keuangan dalam kehidupan terutama negara maju menjadikan bank sangatlah penting dalam perekonomian negara. Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, kedua jenis bank tersebut dibedakan lagi menjadi dua bagian yaitu berdasarkan pembayaran bunga yakni bank konvensional dan bagi hasil yakni bank syariah. Dalam Undang-undang 10 Tahun 1998 bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu Bank Umum Syariah, Cabang Syariah Bank Konvensional/Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Wirosa, 2011:52).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. (Ismail, 2011:24).

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, *universalisme*, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). (Andrianto, 2019:24).

Dalam rangka melayani masyarakat terutama masyarakat Muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Setiap produk syariah dapat dimanfaatkan baik untuk penggalangan dana maupun penyaluran dana. Namun, tidak semua produk tersebut berfungsi dari dua hal tersebut, ada akad atau produk yang hanya difungsikan dalam pembiayaan. Dalam akad *mudharabah* dapat dipakai dalam pengumpulan dana maupun dalam penyaluran dana. *Mudharabah* merupakan akad perwakilan yang mana pihak pertama mengeluarkan sebagian dananya kepada pihak kedua untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui. (Anshori, 2018:66).

Dalam segi pengumpulan dana, akad *mudharabah* ini dapat berbentuk giro, tabungan, dan atau deposito yang berjangka waktu 1, 3, 6 atau 12 bulan. Dalam aktivitas pendanaan dan atau penghimpunan dana akad *mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. (Anshori, 2018:72).

Sedangkan bank konvensional menawarkan deposito dengan konsep bunga, namun bank syariah hadir dengan menawarkan deposito *mudharabah* dengan konsep bagi hasil. Bagi hasil antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya digunakan sebagai prinsip dalam perbankan syariah. Bagi hasil menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik nasabah dalam memilih perbankan. (Andrianto, 2019:17).

Bank Mandiri merupakan salah satu perbankan terbesar yang ada di Indonesia. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Empat

bank pemerintah yang terdiri dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia serta Bank Pembangunan Indonesia itu dilebur pada bulan Juli tahun 1999 merubah namanya menjadi Bank Mandiri. Masing-masing dari bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Karena banyaknya persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan Indonesia maka Bank Mandiri juga mendirikan anak perusahaan yang bergerak dalam sistem syariah yaitu Bank Syariah Mandiri yang sering disingkat menjadi BSM. Sejak itu Bank Mandiri kini bergerak dalam dua bank yakni Bank Syariah Mandiri yang beroperasi pada prinsip syariah dan Bank Mandiri yang beroperasi secara konvensional. (Asraf, 2019:122).

Bank Syariah Mandiri secara resmi berdiri pada tanggal 13 Mei 1999 dengan nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri. Namun pada tanggal 8 September 1999 terjadi perubahan nama dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri yang lebih dikenal saat sekarang ini. Bank Syariah Mandiri memperluas jaringannya dengan membuka kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu diseluruh Indonesia. (Jannah, 2018:52). Salah satunya dengan membuka Kantor Cabang Bank Mandiri Syariah Padang yang pertama kali beroperasi pada tanggal 12 Juli 2002 yang berlokasi di Jl. Belakang Olo No. 47 Kampung Jawa Padang Barat, perluasan ini bertujuan untuk mendekati nasabah dan menarik banyak investor untuk berinvestasi pada bank mereka. Untuk meningkatkan kontribusi dan *market share* perbankan syariah yang ada di Kota Padang, Bank Syariah Mandiri membuka Kantor Kas yang beralamat di Gedung Bank Centre Universitas Andalas Jl. Limau Manis Pauh Padang.

Produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam bentuk simpanan ialah tabungan dan deposito *mudharabah*, yaitu penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Tabel 1.1 Kategori Deposito dan Nisbah Bagi Hasil pada Bank Syariah



Jangka Waktu Deposito	Nasabah
1 Bulan	46%
3 Bulan	47%
6 Bulan	48%
12 Bulan	49%

Tabel diatas merupakan kategori nisbah dari produk simpanan deposito *mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas tentang “**PELAKSANAAN SIMPANAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan simpanan deposito *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri cabang Padang?

2. Bagaimana perkembangan dari simpanan deposito *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri cabang Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan simpanan deposito *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri cabang Padang.
2. Untuk mengetahui perkembangan dari simpanan deposito *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri cabang Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari Penulisan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.
2. Untuk menambah ilmu mengenai pelaksanaan simpanan deposito *mudharabah* bagi masyarakat luas.


1.5 Metode Pengamatan

Kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padang.

1.5.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang ingin digunakan dalam pengamatan ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer



Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer dalam penulisan ini adalah dari karyawan dan pejabat di Bank Syariah Mandiri cabang Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu metode pengumpulan data secara langsung ke lapangan dan penelitian data-data yang berhubungan dengan melakukan wawancara, observasi maupun dalam bentuk laporan.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah studi yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang berhubungan dengan penulisan laporan guna melengkapi data yang didapat dari lapangan sebagai landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini akan dibahas sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup dari judul yang penulis ajukan, penulisan laporan sistematika penulisan dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengamatan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, uraian kualitatif dan permasalahan lainnya yang menjadi pemikiran dalam pembuatan laporan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN : Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang mencakup sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi, serta bentuk aktivitas usaha bank.

BAB IV PEMBAHASAN : Bab ini menjelaskan inti dari pelaksanaan simpanan deposito mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padang.

BAB V PENUTUP : Bab ini mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran.

